



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (pertukangan/proyek), Alamat, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Seiatan, Kabupaten Badung Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan perkara Cerai talak, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 6 Nopember 1995 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX : DC tertanggal 6 Nopember 1995;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Banyuwangi selama 5 tahun kemudian pindah dan tinggal di, Kelurahan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah meiak:ukan hubungan sebagaimana layak:nya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pemikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun clan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2015 rurnah tangga Pemohon dan Tennohon mulai goyah dikarenakan :
 - a. Termohon telah kedapatan sedang berboncengan/berselingkuh dengan pria lain yang Pemohon tidak ketahui siapa pria tersebut ;
 - b. Termohon suka membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
 - c. Termohon menganggap nafkah yang Pemohon berikan selalu kurang dan meminta lebih diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rurnah hingga sekarang;
6. atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (in person) dipersidangkan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 5 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX tertanggal 6 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor XXXXXX tanggal 21 April 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dinazegelen serta bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 48, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (tukang batu), tempat tinggal di Jl. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon sejak 1993 (sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Srono Banyuwangi pada tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost di Jl. Uluwatu, Gg Lestari Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik-baik saja harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke Banyuwangi tanpa seizin Pemohon hingga tiga kali, Termohon kedapatan selingkuh oleh Pemohon dengan pria lain bernama Siram (mantannya Termohon) di Banyuwangi hingga masalah tersebut menjadi perbincangan santer di masyarakat baik di Banyuwangi maupun di Bali dan Termohon mempunyai kebiasaan boros, Saksi tahu kalau Termohon berlebihan dalam mengenakan perhiasan, dan berpakaian layaknya anak masih muda dan Termohon sering sekali gonta ganti sepeda motor sehingga memaksa Pemohon untuk menuruti segala kemauannya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat dari permasalahan tersebut, Termohon pada pertengahan tahun 2015 sering pulang ke Banyuwangi sendirian tanpa izin Pemohon namun masih sesekali balik ke Bali, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 Termohon sudah tidak pernah lagi bersama dengan Pemohon karena Pemohon menetap di Bali
- Bahwa setahu Saksi sejak terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta (tukang batu), tempat tinggal di, Muncar Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Kerja Pemohon sejak 2012;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak pertengahan 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon selalu naruh curiga kepada Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di tempat kerja (proyek) saksi yaitu di daerah Beringin Pecatu Uluwatu, waktu itu Termohon tiba-tiba datang ketempat kerja Pemohon dan marah kepada Pemohon namun Saksi tidak tahu permasalahannya;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon sudah cukup berumur (tua) namun cara berpakaian seperti anak muda, hal tersebut sudah dinasehati Pemohon tapi Termohon tidak menghiraukan dan malah tidak terima atas nasihat Pemohon hingga terjadi pertengkaran dan kebiasaan tersebut

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Siram di Banyuwangi dan sudah menjadi berita di masyarakat tempat tinggal Termohon;
- Bahwa setahu Saksi sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tetap tinggal di Bali sedang Termohon pulang ke Banyuwangi tanpa seizin Pemohon dan tidak mau lagi diajak ke Bali sama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi sejak terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau keluarga Pemohon dan Termohon sudah membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tetap tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon agar bisa bertahan dan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak dipanggil, Pemohon hadir sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan atau menguasakan kepada orang lain untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 5 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian dan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkara a quo masuk pada wilayah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung?;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 yang dikuatkan oleh Pemohon dengan bukti P.1 bahwa Pemohon dan Termohon benar terikat sebagai pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara Islam dan hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian perkara a qua masuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.2 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di (Rumah Pak Jiwe) Rumah kost Kamar No.1 Jl Uluwatu, Gg Lestari (utara pasar Jimbaran), Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Seiatan, Kabupaten Badung, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal formil atau berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa "sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon telah kedapatan berselingkuh dengan pria lain bernama Siram orang Banyuwangi, Termohon selalu membantah bila dinasehati Pemohon dalam hal kebaikan, Termohon selalu minta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon. Perselisihan dan pertengkarannya berpuncak pada Desember tahun 2016 hingga Termohon pergi ke Banyuwangi meninggalkan Pemohon, dan hingga kini telah berjalan lebih kurang 11 bulan. Bahwa dari masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil mendamaikan";

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal telah dipanggil secara resmi dan patuit, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melepaskan haknya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun agar permohonan Pemohon lebih jelas dan dinilai berdasarkan hukum, sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) PP Nomor. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa surat kode (P.1 dan P.2) sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan akta otentik yang kesemuanya dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Maka berdasarkan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, secara formil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Boyadi bin Paimun dan Darmawan Heru Sucipto keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak harmonis lagi Karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain bernama Siram orang Banyuwangi, Termohon membantah jika dinasihati Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena



Termohon berperilaku boros dan sering berpenampilan layaknya anak muda;

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2016 hingga sekarang, Pemohon tetap di Bali sedangkan Termohon pergi menetap ke Banyuwangi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta para Saksi sudah memberikan nasehat agar tetap mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara materiil dan keterangan saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana kehendak Pasal 308 (1) dan 309 Rbg, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan Pemohon di Bali sedangkan Termohon menetapdi Banyuwangi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan musyawarah untuk mempersatukan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan dan fitnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

2. Kaidah fiqhiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*menghindari* kerusakan harus *didahulukan* daripada *menarik* kemaslahatan";-

3. Mughni Ibnu Qodamah VI : 295:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seketiduran (seranjang) dengan suami atau keluar rumah tanpa izin suami*"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 15 Muharram 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., M.H dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Koidin. S.H.I., M.H

Hapsah, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Maryono, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 355.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)